


## **KUA-PPAS APBD Provinsi Gorontalo Tahun 2023, Pendapatan Diproyeksi Rp1,77 Triliun**



<https://hulondalo.id/kua-ppas-apbd-provinsi-gorontalo-tahun-2023-pendapatan-diproyeksi-rp177-triliun/>

**Hulondalo.id** – Penjabat Gubernur Gorontalo, Hamka Hendra Noer menyampaikan, Rancangan Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran (TA) 2023 ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo, pada Rapat Paripurna DPRD ke-86, pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022.

Dalam sambutannya Penjabat Hamka menyampaikan, penyusunan KUA-PPAS APBD TA 2023 berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 dengan tema peningkatan ekonomi dan sumber manusia di dukung oleh kualitas lingkungan hidup dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

“Tema di atas terbentuk dalam 4 (empat) isu utama dalam RKPD yang tetap menjadi acuan KUA PPAS TA 2023, yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023-2026, dengan rencana kerja pemerintah (RKP) Nasional 2023. Sedangkan tata kelola pemerintahan, melalui peningkatan pelayanan publik, akuntabilitas kinerja dan kompetensi,” kata Hamka.

Lebih lanjut Hamka menuturkan, pendapatan daerah tahun 2023 diproyeksikan mencapai Rp1,77 triliun. Kenaikan pendapatan daerah tersebut difokuskan pada pajak daerah yang mengalami kenaikan 6,21 persen atau Rp23,35 miliar dari APBD 2022, sebesar Rp376,12 miliar menjadi Rp399,48 miliar di tahun 2023.

Sementara untuk belanja daerah pada KUA PPAS tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp1,737 triliun atau turun sebesar Rp1,86 miliar atau 0,11 persen dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp1,739 triliun.

“Kebijakan utama lainnya adalah terkait dengan persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024, yang merupakan tugas utama penjabat gubernur untuk bersifat sangat tegas, sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri dan amanat Presiden,” papar penjabat.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo juga menargetkan laju pertumbuhan ekonomi Gorontalo pada Tahun 2023 bisa mencapai 6,21 persen. Sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga meningkat menjadi 69,68 poin. Persentase kemiskinan diperkirakan turun pada kisaran 15 persen hingga 14,5 persen. Untuk tingkat pengangguran sendiri turun mencapai 3,63 persen hingga 2,90 persen dan rasio ketimpangan bisa ditekan hingga mencapai 0,38 poin.

#### **Sumber Berita:**

**Hulondalo.id**, KUA-PPAS APBD Provinsi Gorontalo Tahun 2023, Pendapatan Diproyeksi Rp1,77 Triliun <<https://hulondalo.id/kua-ppas-apbd-provinsi-gorontalo-tahun-2023-pendapatan-diproyeksi-rp177-triliun/>> [diakses pada 12 Juli 2022].

#### **Catatan:**

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada:
  1. Pasal 1:
    - a) angka 1 menyatakan bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
    - b) angka 2 menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
    - c) angka 7 menyatakan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
    - d) angka 13 menyatakan bahwa Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

- e) angka 20 menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
  - f) angka 21 menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
  - g) angka 21 menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
  - h) angka 22 menyatakan bahwa Kebljakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
  - i) angka 23 menyatakan bahwa Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam pen5rusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
  - j) angka 56 menyatakan bahwa Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
2. Pasal 23 ayat (2) menyatakan bahwa APBD disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD.
3. Pasal 89:
- a) ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman pen5rusunan APBD.
  - b) ayat (3) menyatakan bahwa rancangan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
    - 1) kondisi ekonomi makro daerah;
    - 2) asumsi penyusunan APBD;
    - 3) kebijakan Pendapatan Daerah;
    - 4) kebijakan Belanja Daerah;
    - 5) kebijakan Pembiayaan Daerah; dan
    - 6) strategi pencapaian.
  - c) ayat (4) menyatakan bahwa Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan:
    - 1) menentukan skala prioritas pembangunan daerah;

- 2) menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun; dan
  - 3) menyusun capaian Kinerja, Sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing Program dan Kegiatan.
4. Pasal 90:
- a) ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 pada ayat (1) kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.
  - b) ayat (2) menyatakan bahwa Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus.
  - c) ayat (3) menyatakan bahwa KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD.
  - d) ayat (4) menyatakan bahwa Tata cara pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Pasal 91 menyatakan bahwa dalam hal Kepala Daerah dan DPRD tidak menyepakati bersama rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1), paling lama 6 (enam) minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepada DPRD, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD berdasarkan RKPD, rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang disusun Kepala Daerah, untuk dibahas dan disetujui bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, pada:
1. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

2. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Penyusunan APBD tahun anggaran 2022 berdasarkan kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara berupa target dan kinerja program dan kegiatan yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Daerah.